



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diperlukan komitmen peningkatan integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 18);
16. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan Gubernur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

11. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
13. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi/ penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai ASN atau pihak terkait yang menggunakan keuangan negara/daerah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang dilakukan di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
14. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Bersih adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara/daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
15. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.

17. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/*red flags*.
18. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
19. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
20. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
21. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsungnya kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
22. Penggentaran atau Deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
23. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut dengan Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
24. Pemeriksaan Probiti adalah penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh auditor probiti untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probiti requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

25. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
26. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
27. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
28. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi sejumlah bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. *Reframing* Budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
31. Penilaian Risiko Kecurangan atau *fraud risk assessment (FRA)* merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
32. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
33. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. menciptakan budaya kerja yang objektif, profesional, cepat, tepat dan akurat;
- e. meningkatkan kinerja dan prestasi;
- f. meningkatkan citra/nama baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- g. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. memahami;
- b. mengidentifikasi;
- c. mencegah;
- d. menghindari;
- e. menolak;
- f. menyeluruh; dan
- g. melaporkan.

Pasal 5

- (1) Memahami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah setiap pegawai ASN memahami bentuk, sifat, akibat dan Risiko Kecurangan.

- (2) Mengidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah setiap pegawai ASN memahami bentuk, sifat, akibat dan Risiko Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (3) Mencegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah setiap pegawai ASN mencegah terjadinya Kecurangan (*fraud*) dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (4) Menghindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah setiap pegawai ASN menghindari segala bentuk Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (5) Menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah setiap pegawai ASN menolak segala bentuk Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (6) Menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah setiap pegawai ASN mempunyai sikap yang sama terhadap Pengendalian Kecurangan secara komprehensif.
- (7) Melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah setiap pegawai ASN yang mengetahui, melaporkan adanya indikasi Kecurangan di lingkungan kerjanya.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pada Pengendalian Kecurangan ini sebagai berikut:

- a. kriteria dan bentuk kecurangan;
- b. strategi dan kegiatan;
- c. lingkungan dan pengendalian;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. larangan;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

Pasal 7

Sasaran Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah seluruh satuan pelayanan, satuan pelaksana, unit kerja dan perangkat daerah.

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Dinyatakan telah terjadi Kecurangan (*fraud*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. ada niat jahat;
 - b. ada unsur kesengajaan;
 - c. ada pelanggaran hukum;
 - d. merugikan keuangan negara/daerah; dan
 - e. menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
- (2) Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi dalam bentuk:
 - a. penggelapan dalam jabatan;
 - b. pemerasan;
 - c. merugikan keuangan Negara;
 - d. gratifikasi;
 - e. suap;
 - f. pungutan liar; dan
 - g. benturan kepentingan.

BAB III

STRATEGI DAN KEGIATAN

Pasal 9

Strategi pengendalian kecurangan meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Deteksi; dan
- c. Respon.

Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. Edukatif;
 - b. Preventif;
 - c. Penangkalan; dan
 - d. Penggentaran atau Deterensi.
- (2) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:
- a. Sidak;
 - b. Pemeriksaan Probiti;
 - c. Reviu pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ); dan
 - d. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan.
- (3) Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
- a. Pemeriksaan Investigatif/pemeriksaan khusus;
 - b. pengenaan Hukuman Disiplin;
 - c. *Reframing* Budaya; dan
 - d. pelaporan kepada aparat penegak hukum.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Lingkungan pengendalian adalah suasana, kondisi, situasi dan keadaan pada sasaran yang memungkinkan strategi dan kegiatan pengendalian dapat berjalan dengan baik.
- (2) Pembinaan lingkungan pengendalian bertujuan agar Pengendalian Kecurangan pada sasaran berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) Lingkungan pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. komitmen Sekretaris Daerah;
 - c. komitmen Kepala Perangkat Daerah;
 - d. budaya anti kecurangan;
 - e. pengelola Pengendalian Kecurangan;
 - f. Penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*);

- g. manajemen pihak ketiga; dan
- h. Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*).

Pasal 12

Wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengendalian Kecurangan;
- b. keteladanan;
- c. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan;
- d. deklarasi anti kecurangan secara tertulis, terbuka dan dipublikasikan kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- e. mewajibkan setiap pegawai ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- f. menyediakan sumber daya Pengendalian Kecurangan, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- g. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi.

Pasal 13

Wujud komitmen Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. keteladanan;
- b. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan;
- c. memberikan dukungan terhadap Inspektorat sebagai pelaksana Pengendalian Kecurangan (*fraud*);
- d. menyediakan sumber daya Pengendalian Kecurangan, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan Respon yang tegas atas segala Kecurangan yang terjadi.

Pasal 14

Wujud komitmen Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- b. keteladanan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- c. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- e. memberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempunyai kebijakan Pengendalian Kecurangan kepada setiap pihak ketiga yang akan dan memiliki ikatan hukum dengan Perangkat Daerah yang dipimpin melalui pengumuman di Perangkat Daerah dan/atau memberitahukan langsung;
- f. melakukan Respon yang tegas atas segala Kecurangan yang terjadi pada Perangkat Daerah yang dipimpin; dan
- g. melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin kepada Gubernur melalui Inspektur.

Pasal 15

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. berbuat jujur adalah sangat terhormat dan mulia;
- b. berbuat curang adalah hina;
- c. melaporkan kecurangan adalah bagian dari perbuatan baik;
- d. tidak melakukan kecurangan merupakan panggilan dan kepedulian;
- e. berbuat curang berarti tidak bersyukur;

- f. kecurangan adalah antikebaikan, keadilan dan kebenaran; dan
- g. tidak melakukan kecurangan jadi jati diri.

Pasal 16

- (1) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e adalah Inspektorat.
- (2) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun dan mengajukan bahan kebijakan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. menyusun rencana aksi pengendalian kecurangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. melakukan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan pengelolaan Pengendalian Kecurangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan Pengendalian Kecurangan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f berjalan bersamaan dengan Penilaian Risiko pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Dari Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun daftar dan peta risiko kecurangan yang menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program, kegiatan, subkegiatan dan rincian kegiatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 18

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melalui proses pemilihan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen antikecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani serta tanpa Kecurangan.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra penerapan kebijakan antikecurangan.

Pasal 19

Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) mengenai dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Inspektorat sebagai pengelola pengendalian kecurangan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. sosialisasi;
 - g. *focus group discussion*; dan
 - h. fasilitasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan
 - b. Reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. monitoring;
 - e. pemantauan; dan
 - f. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 21

Setiap pegawai ASN dan Tenaga non-ASN yang didayagunakan atau melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilarang melakukan tindakan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

Setiap pegawai ASN dan Tenaga non-ASN yang didayagunakan atau melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002